



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 144 / B.V / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEDOMAN PENGELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung (APBD) dapat berjalan lancar, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, tertib dan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan APBD Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan Pertanggung Jawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 Tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Membahas, menyusun, Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan Anggaran APBD Propinsi Lampung bersama Lembaga Perguruan Tinggi (Konsultan) dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan APBD dimaksud ke Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya **Keputusan ini dibebankan** kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Setdaprop Lampung pada kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pengelola Administrasi Pembangunan APBD Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1
- KELIMA : Untuk pelaksanaan sosialisasi dimaksud pada diktum kedua dibentuk Tim Sosialisasi yang ditetapkan dengan keputusan.
- KEENAM Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2005

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, di telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ~~144~~ /B.V/HK/2005

TANGGAL : 18 - 04 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PEDOMAN PENGELOLA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
APBD PROPINSI LAMPUNG TA. 2005

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	250.000,-	Diberikan Honorarium yang dibeban- kan kepada APBD Prop. Lampung TA. 2005 pada DASK Setda Pada Kegiatan Penys. Juklak Dan Pedoman PAP Kode Rekening 2.01.03.2.01. 001.001.1
2.	Wakil Gubernur Lampung	Wakil Pelindung	250.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penasehat	200.000.-	
4.	Ass. Bid. Ekubang Sekdaprop Lampung	Penanggungjawab	200.000.-	
5.	Karo. Bippram Setdaprop Lampung	Ketua	200.000.-	
6.	Ka. Bappeda Propinsi Lampung	Wk. Ketua	200.000.-	
7.	Karo. Keuangan Setdaprop Lampung	Sekretaris	175.000.-	
8.	Kabag. Penataan Program Biro Bippram	Koordinator	150.000.-	
9.	Kabag. Pemantauan Biro Bippram	Koordinator	150.000.-	
10.	Kabag. Pelaporan Biro Bippram	Koordinator	150.000.-	
11.	Kabid. Sosbud Bappeda Propinsi	Anggota	150.000.-	
12.	Kabid. Praswil Bappeda Propinsi	Anggota	150.000.-	
13.	Kabid. Ekonomi Bappeda Propinsi	Anggota	150.000.-	
14.	Kabag. Anggaran Biro Keuangan Setda	Anggota	150.000.-	
15.	Kasubbag. LTD Bag, Penataan Bippram	Anggota	150.000.-	
16.	Kasubbag. Dinas Bag, Penataan Bippram	Anggota	150.000.-	
17.	Kasubbag. LTD Bag. Pemantaun Bippram	Anggota	150.000.-	
18.	Kasubbag. Dinas Bag. Pemantauan Bippram	Anggota	150.000.-	
19.	Kasubbag. Pelaporan Biro Bippram	Anggota	150.000.-	
20.	Kasubbag. TU Bag. Pelaporan Bippram	Anggota	150.000.-	
21.	Zairi Syarmawi, S.E (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
22.	Sumitro, ST (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
23.	Mursalim AR (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
24.	Romli Haryadi (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
25.	M. Riduan Yusrin (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
26.	Yulisminarti (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
27.	Kuswan (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
28.	Sarpudin (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	
29.	Delmi Jayanegara (Staf Biro Bippram)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN ZP